






## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING PROSES PEMBELAJARAN

Revisi	: Ke-2
Tanggal	: 21 Juni 2016
Dikaji Ulang oleh	: Rapat Kerja Fakultas Ilmu Budaya UHO
Dikendalikan oleh	: Unit Jaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya UHO
Disetujui oleh	: Dekan FIB UHO

FAKULTAS ILMU BUDAYA UHO		Nomor Dokumen	Dikendalikan oleh	Disetujui oleh
Revisi Ke-2	Tanggal 21 Juni 2016	030/SOP-2/FIB- UHO/AD/2016	Koordinator UJM  Laxmi, S. Sos M.A.	Dekan  Dra. Wa Ode Sitti Hafsah, M.Si

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>JURUSAN ANTROPOLOGI</b>	<b>JENIS DOKUMEN</b> Standar Operasional Prosedur (SOP)	<b>KODE:</b> 030/SOP-1/FIB- UHO/AD/2016
<b>JUDUL</b> SOP Monitoring Proses Pembelajaran			<b>TANGGAL  DIKELUARKAN</b> 21 Juni 2016
<b>PIHAK TERKAIT</b> Dekan, Wakil Dekan I, Dosen, Jaminan Mutu, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi			<b>REVISI KE-2</b>

#### **A. PENGERTIAN**

SOP Monitoring proses pembelajaran adalah standar prosedur yang mengatur tahapan dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon dosen untuk mengikuti proses seleksi.

#### **B. TUJUAN**

1. Memberikan penjelasan tentang mekanisme monitoring pelaksanaan kegiatan pembelajaran di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo.
2. Menentukan tolok ukur pencapaian standar dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

#### **C. RUANG LINGKUP**

1. Tahapan pelaksanaan monitoring proses pembelajaran di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan monitoring proses pembelajaran di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo.

#### **D. PENANGGUNG JAWAB**

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi

#### **E. DEFINISI ISTILAH**

1. Monitoring merupakan pengamatan terhadap kegiatan yang sementara berjalan untuk memastikan keselarasan antara pelaksanaan program dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.
2. Monitoring perkuliahan adalah mengamati proses pembelajaran yang berlangsung agar sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan

#### **F. PROSEDUR**

1. Wakil Dekan I Menginformasikan kepada Jurusan/Program Studi tentang monitoring proses pembelajaran;
2. Penyiapan *Form* monitoring proses pembelajaran oleh K2JM/TMJM;

3. K2JM/TMJM Melakukan monitoring proses pembelajaran dan pencapaian materi sesuai silabus;
4. Melakukan rekapitulasi hasil monitoring proses pembelajaran;
5. Melakukan analisa data hasil monitoring proses pembelajaran
6. Menyampaikan hasil montoring pembelajaran kepada Wakil Dekan Bidang akademik (I);
7. Melaporkan hasil monitoring pembelajaran kepada Jurusan, Program Studi, dan masing-masing dosen.

**G. ALUR/BAGAN ALIR**

Alur/Bagan alir SOP monitoring proses pembelajaran

Kegiatan	Pelaksanaan				Dokumen	Waktu
	K2JM/TMJM	WD I	Kajur/Ko. Prodi	Dosen		
Pemberitahuan kepada Jurusan dan Program Studi		(1)	1		Form Monitoring	1 hari
Penyiapan Form monitoring proses pembelajaran	2				Surat	1 hari
Pelaksanaan Monitoring perkuliahan				3	Form monitoring	1 hari
Rekapitulasi hasil monitoring pembelajaran	4				Form kuesioner	1 hari
Analisa data hasil pembelajaran	5				Hasil evaluasi	1 hari
Menyampaikan hasil monitoring pembelajaran kepada Wakil Dekan I		6			Hasil evaluasi	1 hari
Menindaklanjuti hasil monitoring pembelajaran kepada Jurusan, Program studi dan dosen.			7	(7)	Hasil Evaluasi	1 hari

## **H. REFERENSI**

1. Surat Keputusan Retor Universitas Halu Oleo, Nomor 798/UN29/SK/PP/2015 tentang Peraturan akademik Universitas Halu Oleo;
2. Panduan Akademik Fakultas Ilmu Budaya UHO.

## **I. INSTRUKSI KERJA**

### **Tujuan**

Memastikan bahwa prosedur pelaksanaan monitoring pembelajaran berjalan semestinya

### **Prosedur**

Prosedur pelaksanaan tahapan monitoring proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Budaya UHO adalah sebagai berikut:

1. Kelompok kerja jaminan mutu menyusun instrumen tentang pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembelajaran;
2. Kelompok kerja jaminan mutu mengusulkan kepada ketua program studi/koordinator program studi untuk membentuk tim monitoring jaminan mutu;
3. Pelaksanaan monitoring proses pembelajaran;
4. Tim monitoring memberikan rekapitulasi hasil monitoring kepada program studi;
5. Program studi melakukan Analisa terhadap hasil monitoring;
6. Program studi melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan berkoordinasi dengan Wakil Dekan I dalam evaluasi.